



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas ruang penyimpanan arsip;

b. bahwa kondisi volume dan kapasitas ruangan penyimpanan arsip fisik di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan penyusutan arsip yang telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut jadwal retensi arsip;

c. bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya, diperlukan penilaian arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

3. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1635);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:  
a. melaksanakan rapat Panitia Penilai Arsip dan mencantumkan hasil rapat dalam notula;  
b. menetapkan daftar arsip musnah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;  
c. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan Arsip atau Surat Pemberitahuan Akan Menyerahkan Arsip Statis

sebanyak ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan;
- d. menerima persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Unit Kearsipan;
  - e. melakukan pemusnahan arsip secara total dengan cara mencacah, melebur dengan bahan kimia, membakar, atau cara lain yang memenuhi kriteria arsip usul musnah;
  - f. melaksanakan pengawasan secara langsung sepanjang pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana mestinya;
  - g. mendokumentasikan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
  - h. menetapkan daftar arsip usul serah;
  - i. menerima persetujuan serah berdasarkan Surat Persetujuan Arsip dari Kepala ANRI melalui Unit Kearsipan;
  - j. menetapkan daftar arsip serah berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip;
  - k. menyiapkan Berita Acara Penyerahan Arsip sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan; dan
  - l. melakukan penyerahan arsip kepada ANRI.

**KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Tahun 2025, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P. NIP. 196903041995032001	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
2.	Nurul Khakhimah, S.AB., M.Tr.A.P NIP. 197210041995032001	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Ketua
3.	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. NIP. 198002052009022001	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Wakil Ketua
4.	Raden Siti Yuliana Rachmawati, S.Pd NIP. 199207242024212009	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Sekretaris
5.	Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos.,M.T. NIP. 198410072008012003	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6.	Didik Agus Setiawan, S.AP, MAP NIP. 197708251997031001	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
7.	Nur Handayani, S.E., M.Si NIP. 197806142006042031	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8.	Eka Prasetiawati, S.E, MAB NIP.1979061720060420001	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
21.	Intan Rana Mawadah Warohma, A.Md NIP. 199807132024212004	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
22.	Yonas Yustian Ramadhan, A.Md.Kom. NIP. 199602062024211003	Arsiparis Terampil pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EKO RAHAYU